

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pelaksanaan Asas itikad baik pihak kreditur dan pihak debitur dalam perjanjian kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo tertuang pada saat melaksanakan kewajiban para pihak melalui 3 tahapan kontrak yaitu tahap pra kontrak, tahap kontrak serta tahap pasca kontrak. Pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo telah memenuhi asas itikad baik sebelum dilaksanakannya perjanjian kredit, pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo, akan tetapi pihak bank melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk melihat apakah agunan yang dijaminkan itu bebas dari masalah dan dapat digunakan sebagai pengamandari perjanjian tersebut. Meskipun pihak kreditur telah melakukan, tetapi masih ditemukannya permasalahan dalam perjanjian kredit. Permasalahan yang dimaksud merupakan hambatan-hambatan yang didapat dari suatu pelaksanaan perjanjian kredit.
2. Penyebab terpenuhi atau tidak terpenuhinya asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo untuk mengetahui penyebab terpenuhi atau

tidak terpenuhinya asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo yaitu mulai dari tahap awal perjanjian serta pencairan dana dan pembayaran cicilan kredit terpenuhi. Di mana masalah memiliki karakter baik untuk tujuan bersama dalam niat pelunasan utang yang telah tertera dengan angunan yang sesuai. Apabila usaha debitur pailit, hal ini adalah risiko yang tidak terduga, maka tindakan yang dilakukan yaitu pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo melakukan perundingan kepada debitur dengan tujuan untuk memperjelas kembali apakah kredit masih tetap dilanjut ataupun dilakukannya lelang terhadap angunan yang sudah diberikan untuk pelunasan. Salah satu hal kredit tidak dapat dicairkan yaitu terjadinya kredit fiktif yaitu pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo dapat mencairkan dana, akan tetapi debitur tidak jelas karena berkas-berkas tidak lengkap.

3. Upaya pihak bank dalam hal debitur tidak beritikad baik adalah menyampaikan surat peringatan pertama 15 hari setelah satu bulan menunggak dan selanjutnya jika tidak ditenggarai juga dilanjutkan surat peringatan kedua 15 hari setelah surat peringatan pertama. Begitu juga untuk selanjutnya sampai peringatan ketiga jika tidak direspon, maka pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo akan melakukan tindakan menyelenggarakan ke badan lelang yang ada di Sidoarjo. Bahwa penyelesaian kredit macet di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo dilakukan diluar pengadilan

berhasil mencapai kesepakatan, yaitu dengan negosiasi yang awalnya dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Dipilihnya jalan ini karena selain saling menguntungkan (win-win solution) lantaran tidak perlu mengeluarkan biaya.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo harus lebih memerhatikan pihak debitur apabila terjadi kredit macet dengan sering berkunjung ke kediamannya, serta lebih memerhatikan juga pada saat prosedur pemberian kredit, dan melakukan peninjauan kembali persyaratan pada tahap permohonan peminjaman dan juga tidak hanya mementingkan pencapaian target saja.
2. Dalam tahap pra perjanjian kredit, tidak terdapat adanya asas itikad baik dari PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo dimana *Customer Service* tidak memberikan penjelasan kepada nasabah debitur mengenai isi perjanjian kredit meskipun tidak ada dalam *job desk customer service*. Pada tahap pelaksanaan perjanjian kredit, asas itikad baik belum sepenuhnya terlaksana, seperti ada beberapa mantri yang hanya mengejar target dan beberapa nasabah debitur yang tidak jujur dalam memberikan informasi kepada bank sehingga menyebabkan kredit macet. Itikad baik dalam tahap pra perjanjian kredit sangat penting, meskipun debitur sudah mempercayai PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman

Artha Kencana Sidoarjo, akan tetapi sebagai bentuk bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo beritikad baik kepada debitur sebaiknya kreditur tetap menjelaskan isi Surat Pengakuan Hutang kepada calon debitur. Apabila calon debitur yang tidak jujur dalam memberi keterangan kepada para Mantri dan ternyata sudah terjadi realisasi, pihak kreditur segera meminta pertanggungjawaban dari debitur atas ketidakjujurannya dengan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar angsuran kredit sampai lunas.

3. Sebaiknya pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo, dalam melakukan tindak terhadap debitur yang tidak beritikad baik, pihak kreditur harus mempelajari dan mensurvey langsung objek yang dijaminkan debitur kepada kreditur guna gusaha maupun investor memahami isi kontrak yang telah disepakati bersama dan asas-asas dalam hukum kontrak terutama asas itikad baik, sehingga diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan dalam kontrak/perjanjian tersebut.